



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580059, Faxinile (0711) 580276 Pos-e: dekanfp@unsri.ac.id

Laman : www.fp.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 3972 /UN9.1.5/PP.16/2024**

TENTANG

**SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI KANDIDAT DOKTOR
(UKKD) TERTULIS MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)
ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor : 084/UN9.2.14/KM/2024 tanggal 21 Juni 2024 Perihal Susunan Tim Penguji Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor (UKKD) Tertulis.
- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu-ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor (UKKD) Tertulis.
b. bahwa untuk Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor (UKKD) Tertulis tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor.
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas maka perlu dikeluarkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
3. Keputusan Menteri PTIP No.108 tahun 1963 tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
4. Menristekdikti No. 012/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.
5. Permen Menristekdikti No.17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No : 0018/UN9/KP/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Peralihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi S2 Ilmu Tanaman dan S2 Agribisnis serta S3 Bidang Ilmu Petanian Program Pascasarjana dibawah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.
7. Keputusan Rektor Unsri No. 0109/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Unsri Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI KANDIDAT DOKTOR (UKKD) TERTULIS MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PERTAMA : Susunan Tim Penguji Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor (UKKD) Tertulis Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya sebagai berikut :

Promotor	: Prof. Dr. Ir. Benyamin Lakitan, M.Sc.
Co-Promotor I	: Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr.
Co-Promotor II	: Dr. Susilawati, S.P., M.Si.
Penguji	: 1. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si.
	: 2. Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S.

Untuk menguji mahasiswa	:
Nama/NIM	: Fitri Ramadhani/05013682328001
BKU	: Agronomi (AGN)
Topik Disertasi	: “Dampak Naungan dan Penggunaan Cahaya Artifisial LED untuk Budidaya Selada di Kawasan Perkotaan”.

KEDUA : Kepada Tim Penguji diberikan honor yang dibebankan pada DIPA yang bersumberdari PNBP Fakultas Pertanian Unsri tahun 2024.

KETIGA : Tim Penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya

Pada tanggal : 24 JUN 2024

DEKAN,

A. MUSLIM

NIP 196412291990011001

Tembusan :

1. Rektor Unsri
2. KPS Doktor (S3) Ilmu-ilmu Pertanian FP Unsri
3. Yang Bersangkutan